



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA

Jalan DI Panjaitan 57 Telepon (0286) 594846 Banjarnegara 53411

Banjarnegara, 11 Juni 2021

Nomor : 427/4103 /Dikpora/2021
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Lomba TUB
Tk Kab.Banjarnegara Tahun 2021

Kepada
Yth. 1. Ketua MKKS SMA
2. Ketua MKKS SMK
3. Kepala MAN 1 Banjarnegara
4. Kepala MAN 2 Banjarnegara
di.

BANJARNEGARA

Berdasarkan Program kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 tentang kegiatan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) untuk pemuda (Pelajar SMA/SMK/MA Negeri/Swasta) se Kabupaten Banjarnegara Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dan Surat dari Kantor Disporapar Provinsi Jawa Tengah Nomor : 427.2/251 tentang Pedoman Pelaksanaan TUB Tahun 2020.

Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Lomba TUB Tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal **4 dan 5 Agustus 2021**.
2. Pedoman Pelaksanaan dan petunjuk Penilaian lomba TUB tahun 2021 (Terlampir) Sehubungan hal tersebut maka kami mohon bantuannya untuk **memberitahukan kepada semua sekolah jenjang SMA/SMK/MA** segera mempersiapkan diri dan untuk dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Contak Person** : Sdr **HELING SUHONO, S.Pd./**Kasi Kepemudaan Dindikpora Kab. Banjarnegara (No.HP/WA 081328507750) dan **TUGOMONO /**Staf Kepemudaan Dindikpora Kab. Banjarnegara (No. HP/WA 081327001529).

Demikian pemberitahuan ini, atas kerjasamanya kami menyampaikan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,



Drs. NOOR TAMAMI, MPd.

Pembina Utama Muda

NIP 19630212 198803 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Cabang Dinad Pendidikan Wilayah IX
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng.

**PETUNJUK PELAKSANAAN
LOMBA TATA UPACARA BENDERA (TUB)
PELAJAR SMA/SMK DAN MA
TINGKAT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021
DALAM RANGKA
PEMBINAAN NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Jalan Mayjend DI Panjaitan Nomor 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA
Jalan DI Panjaitan 57 Telepon (0286) 594846 Banjarnegara 53411

Banjarnegara, Juli 2021

Nomor	: 427/ 402 /Dikpora/2021	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Yth. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta
Hal	: Petunjuk Pelaksanaan	se Kabupaten Banjarnegara
	Lomba TUB Pelajar SMA/SMK/MA	
	Tahun 2021	

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Tahun 2021, akan diadakan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Banjarnegara pada bulan Juli 2021.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut maka setiap Sekolah SMA/SMK/MA Negeri/Swasta untuk mengirimkan 1 kontingen peserta yang terdiri dari 21 orang (maksimal).

Bersama ini dikirimkan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengikuti lomba.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,



TAMAMI, MPd.
Pembina Utama Muda
NIP 19630212 198803 1 010



PEDOMAN PELAKSANAAN
LOMBA TATA UPACARA BENDERA (TUB) PELAJAR SMA/SMK DAN MA
TINGKAT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

1. Pembangunan Pemuda harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi pada masa depan agar terhindar dari perilaku menyimpang dan anarkis.
2. Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3. Pembangunan dan pengembangan kepemudaan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka perlindungan pemuda, pemberdayaan OK, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menumbuhkan patriotisme dan Wawasan Kebangsaan guna meningkatkan kualitas bangsa.
4. Peran dan fungsi pemuda sangat strategis sebagai kontrol sosial, kekuatan moral dan agen perubahan memiliki tanggung jawab untuk :
 - a. Keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Memperkokoh persatuan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Melaksanakan Konstitusi dan Demokrasi;
 - d. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan;
 - e. Meningkatkan budaya nasional;
 - f. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
5. Salah satu upaya menumbuhkan jiwa patriotisme, semangat cinta tanah air dan menumbuhkan sikap disiplin generasi muda melalui pendidikan bela negara dengan wujud Kegiatan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA.

II. TUJUAN

1. Meningkatkan kedisiplinan, kesehatan jasmani dan rokhani serta kreatifitas di kalangan Generasi Muda khususnya Pelajar SMA/SMK/MA di Kabupaten Banjarnegara melalui organisasi kesiswaan;

2. Menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta tanah air serta mempertebal semangat kebangsaan dan kesatuan di kalangan Generasi Muda;
3. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan sikap menghargai jasa para pahlawan yang berorientasi pada masa depan;
4. Mengembangkan sikap kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Tata Upacara Bendera (TUB) di sekolah-sekolah.

III. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Pedoman Tata Upacara Bendera di Sekolah dari Direktorat Pembinaan Kesiswaan Dirjen Dikdasmen Depdikbud 1997;
6. Program Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021.

IV. TEMPAT LOMBA

Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dilaksanakan di Lapangan Tenis Indoor Pemda Banjarnegara.

V. WAKTU LOMBA

Waktu pelaksanaan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 perkiraan akan dilaksanakan pada tanggal **4 dan 5 Agustus 2021 (Rapat Teknik tanggal 21 Juli 2021).**

Pendaftaran peserta dimulai tanggal 21 Juli 2021 di Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kab. Banjarnegara dan menyerahkan Rean UP sebanyak 5 buku.

VI. PESERTA

1. Peserta adalah Pelajar Kelas X/XI SMA/SMK/MA Negeri/Swasta Tahun Pelajaran 2021/2022 dan berasal dari satu sekolah bukan gabungan antar sekolah;
2. Jumlah anggota per kontingen : 21 orang (maksimal).

VII. KETENTUAN LOMBA

1. Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
2. Panitia Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 hanya menerima pendaftaran peserta dari

- Sekolah SMA/SMK/MA Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara sebelum tanggal pelaksanaan lomba ditetapkan;
3. Waktu Penampilan Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA maksimal untuk setiap kontingen adalah 10 menit untuk persiapan dan 45 menit untuk pelaksanaan;
 4. Perlengkapan lomba yang disediakan oleh Panitia adalah :
 - a. Tiang Bendera setinggi 12 meter beserta talinya;
 - b. Bendera Lomba ukuran 120 cm. x 180 cm.
 - c. Mimbar, mikrofon/mix dan batas lapangan (untuk pembawa acara, pembaca doa dan pembina upacara);
 - d. Sebelum lomba diadakan Temu Teknik dengan jadwal menyusul.
 5. Setiap kontingen maksimal berjumlah 21 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembina Upacara (KS/WKS/Guru)	1 orang
b. Pengatur Upacara	1 orang
c. Pembawa Acara	1 orang
d. Pemimpin Upacara	1 orang
e. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945	1 orang
f. Pembawa Teks Pancasila	1 orang
g. Kelompok Pengibar dan Penurun Bendera	3 orang
h. Pemimpin Lagu (Dirigen)	1 orang
i. Kelompok Paduan Suara	6 orang
(bertindak juga sebagai cadangan peserta lomba)	
j. Ketua Kelas/Barisan (Kelas X, XI dan XII)	3 orang
k. Pembaca Doa	1 orang
l. Official/Pendamping (di luar lapangan)	1 orang

Jumlah 21 orang
 6. Pakaian
 - a. Pakaian/Seragam Peserta adalah pakaian sekolah berdasarkan Permendikbud RI Nomor 45 Tahun 2014;
 - b. Pakaian Pembina Upacara/Pendamping adalah PSH atau seragam harian dinas yang berlaku pada hari itu.

VIII. DEWAN YURI

Dewan Yuri Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 adalah ditunjuk dan dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang berasal dari unsur TNI/SATPOL PP dan Guru/PNS.

IX. KEJUARAAN

1. Peringkat I, II dan III berdasarkan rekapitulasi jumlah nilai dari Dewan Yuri;
2. Peringkat I, II dan III mendapatkan Piala dan Piagam Penghargaan;

X. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan Lomba ini disertai dengan Petunjuk Penilaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan lomba;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Penilaian akan dibicarakan pada acara Rapat Teknik dan atau sebelum pelaksanaan lomba.

Banjarnegara, 11 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA




Dns. NOOR TAMAMI, MPd.

Pembina Utama Muda

NIP 19630212 198803 1 010

PETUNJUK PENILAIAN DAN DENAH
LOMBA TATA UPACARA BENDERA (TUB) PELAJAR SMA/SMK/MA
TINGKAT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021

A. UMUM

1. Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah oleh Direktorat Pembinaan Kesiswaan Dirjen Dikdasmen Depdikbud 1997;
2. Pedoman Penyelenggaraan PASKIBRAKA Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Kemenpora RI 2006;
3. Penilaian terdiri dari 10 unsur;
4. Tiap unsur terdiri dari beberapa aspek;
5. Nilai unsur merupakan hasil rata-rata dari nilai aspek;
6. Rentang nilai tiap aspek adalah 0 – 90;
7. Rentang nilai tiap unsur adalah 0 – 90 (jumlah nilai aspek dibagi dengan banyaknya aspek).

B. UNSUR DAN ASPEK YANG DINILAI

1. Unsur Pembina Upacara

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Isi Amanat dan Penjiwaan	
2.	Pengucapan Teks Pancasila	
3.	Teknis pelaksanaan Pembina Upacara	
	Jumlah	

$$\text{Nilai Unsur Pembina Upacara} = \frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{3}$$

2. Pembawa Teks Pancasila

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Teknis Pelaksanaan	
2.	Sikap Pelaksanaan	
3.	Kerapian	
	Jumlah	

$$\text{Nilai Unsur Pembawa Teks Pancasila} = \frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{3}$$

3. Unsur Pengatur Upacara

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Pemilihan Petugas	
2.	Persiapan Lapangan	
3.	Persiapan tertulis (rencana upacara)	
4.	Pelaksanaan Upacara	
	Jumlah	

$$\text{Nilai Unsur Pengatur Upacara} = \frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{4}$$

4. Unsur Pembawa Acara

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Penampilan	
2.	Suara	
3.	Tempo pengatur acara	
4.	Penguasaan situasi	
	Jumlah	

$$\text{Nilai Unsur Pembawa Acara} = \frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{4}$$

5. Unsur Pemimpin Upacara

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Penampilan	
2.	Suara/aba-aba/intonasi	
3.	Teknis gerakan	
4.	Penjiwaan	
5.	Kerapian	
	Jumlah	

$$\text{Nilai Unsur Pemimpin Upacara} = \frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{5}$$

6. Unsur Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Sikap	
2.	Suara	
3.	Teknis Gerakan	
4.	Penjiwaan	
	Jumlah	

Nilai Unsur Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 = $\frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{4}$

4

7. Unsur Kelompok Paduan Suara/Dirigen

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Sikap Kelompok/Dirigen	
2.	Penguasaan Kelompok	
3.	Teknis gerakan pemimpin lagu/Dirigen	
4.	Penampilan kelompok/Dirigen	
5.	Kekompakan	
6.	Suara/Nyanyian	
	Jumlah	

Nilai Unsur Kelompok Paduan Suara/Dirigen = $\frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{6}$

6

8. Unsur Pengibar dan Penurun Bendera

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Disiplin kelompok	
2.	Keserempakan gerak	
3.	Keseragaman teknis	
4.	Penguasaan teknis	
5.	Penjiwaan kelompok	
	Jumlah	

Nilai Unsur Pengibar dan Penurun Bendera = $\frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{5}$

5

9. Unsur Pembaca Doa

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Isi Doa	
2.	Suara	
3.	Penampilan	
4.	Penghayatan/penjiwaan	
	Jumlah	

Nilai Unsur Pembaca Doa = $\frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{4}$

10. Unsur Ketua-ketua Barisan

NO.	ASPEK	NILAI
1.	Penampilan	
2.	Suara	
3.	Teknis Gerakan	
4.	Kekompakan	
5.	Kerapian	
	Jumlah	

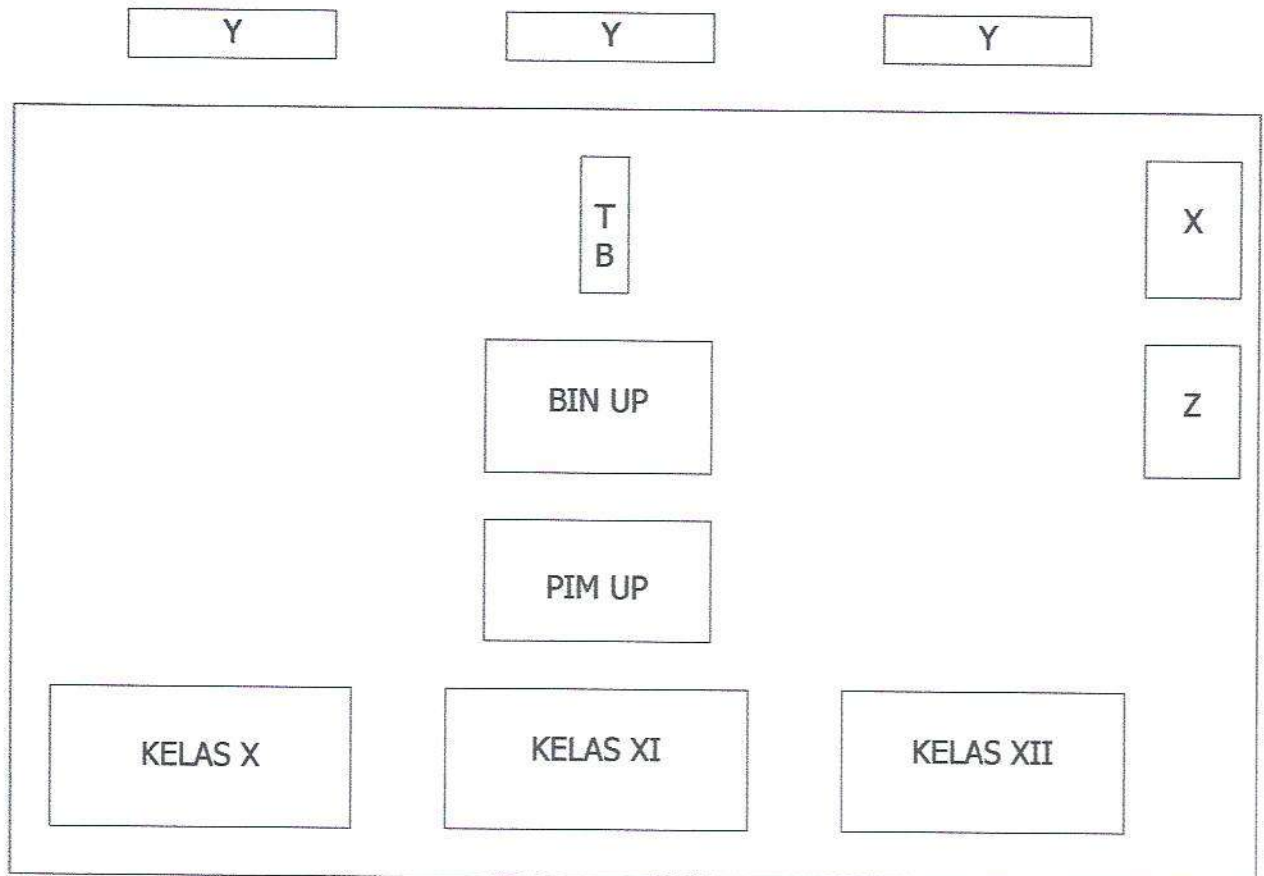
$$\text{Nilai Unsur Ketua-ketua Barisan} = \frac{\text{Jumlah nilai aspek}}{5}$$

C. CATATAN

1. Nilai Tata Upacara Bendera didapat dengan menjumlah nilai 10 unsur;
2. Nilai Tata Upacara Bendera Tingkat Kabupaten maksimal 810;
3. Nilai tiap unsur merupakan gabungan nilai upacara pelaksanaan pengibaran bendera dan penurunan bendera;
4. Waktu tampilan untuk lomba Upacara Bendera :
Patokan waktu sebagai berikut :
 - a. Peserta memasuki lewat pintu samping kanan sekretariat lapangan lomba dianggap sebagai persiapan dan dihitung maju 10 menit;
 - b. Waktu pelaksanaan (45 menit) untuk pelaksanaan lomba dimulai pada waktu protokol mengucapkan : "Upacara dst.", Panitia membunyikan peluit 1 kali dan waktu dihitung;
 - c. Pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera telah mencapai waktu 40 menit, maka Panitia meniup peluit 1 kali;
 - d. Pelaksanaan mencapai waktu 45 menit, maka Panitia meniup peluit 2 kali panjang dan Panitia berhak untuk mengingatkan peserta supaya segera meninggalkan lapangan upacara;
 - e. Pelaksanaan waktu habis, peserta segera meninggalkan lapangan upacara lewat pintu samping kiri sekretariat lomba.
5. Setelah pelaksanaan lomba selesai, maka akan diadakan rapat Dewan Yuri dan hasil keputusan Tim Yuri bersifat mutlak (tidak dapat diganggu gugat/protes). Hasil lomba akan diumumkan pada waktu upacara penutupan, oleh sebab itu peserta tidak boleh meninggalkan arena lomba, sedangkan hasil lengkap lomba akan dikirimkan kepada sekolah.
6. Untuk menentukan Juara Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) Pelajar SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 apabila penjumlahan nilai yang sama, maka ditentukan nilai yang dicapai oleh petugas perorangan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Petugas pengibar/penurun bendera;
 - b. Pemimpin Upacara;
 - c. Pembina Upacara;
 - d. Pengatur Upacara.

7. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan dibicarakan pada acara Rapat Teknik dan atau sebelum pelaksanaan lomba.

D. DENAH LAPANGAN UPACARA BENDERA



Keterangan : Y = Yuri
X = Petugas Upacara
Z = Kelompok Paduan Suara
TB = Tiang Bendera

Ukuran Lapangan :
Panjang = 40 meter
Lebar = 25 meter

Banjarnegara, 11 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. NOOR TAMAMI, MPd.

Pembina Utama Muda

NIP 19630212 198803 1 010